



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KURDI Bin AJIB**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / Jumat 10 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebaksari Utara RT.001 RW 002, Desa Lebaksari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD KURDI BIN AJIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai “ sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD KURDI BIN AJIB** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MOHAMMAD JUPRI Bin YUSAI** dengan pidana denda sebesar **Rp. 7.374.380.000,- (Tujuh Miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** Kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM);
 - 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi H. Abd. Rahman.
5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD KURDI Bin AJIB** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **“mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai”**

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menghubungi SUNARYO (DPO) untuk bertemu di Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi N 1103 BC menuju ke Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, setelah sampai, Terdakwa bertemu dengan SUNARYO (DPO) dan bersama-sama masuk ke warung disekitar Pasar Turen untuk meminum kopi, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke mobil Toyota Avanza untuk mengambil pita cukai bekas pakai sebanyak 500 (lima ratus) ball yang telah dikemas dalam 2 (dua) kantong plastic dan diikuti oleh SUNARYO (DPO) yang masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri namun Saksi MOCHAMAD RAHARDIAN AZEEM dan Saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi pita cukai palsu mendatangi mobil tersebut dan dilakukan interogasi dan pengeledahan.

Bahwa ketika melakukan interogasi dan pengeledahan, SUNARYO (DPO) langsung keluar dari mobil dan melarikan diri sementara Terdakwa tetap berada di dalam mobil, kemudian Saksi MOCHAMAD RAHARDIAN AZEEM dan Saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menemukan 80.000 (delapan puluh ribu) keping pita cukai bekas pakai jenis sigaret krecek mesin (SKM); 20.000 (dua puluh ribu) keping pita cukai bekas pakai jenis sigaret krecek tangan (SKT); uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah; 1 (satu) telepon genggam Merk OPPO tipe OPPO A3S nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022; 1 (satu) buah kartu SIM card Provider Indosat nomor 085730857457.

Bahwa ketika Saksi MOCHAMAD RAHARDIAN AZEEM dan Saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menanyakan kepada Terdakwa terkait uang tersebut, uang tersebut merupakan uang dari SUNARYO (DPO) yang digunakan untuk membeli pita cukai bekas sebanyak 500 (lima ratus) ball yang telah dikemas dalam 2 (dua) kantong plastic.

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli AGUS YUDHA PRANOMO, perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai dan PPN Hasil tembakau senilai **Rp. 737.438.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAHRUL ULUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan pekerjaan Saksi mengepak rokok yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi membuka toko yang beralamat di Pertokoan Pasar Turen Jl. Randupitu-Gunung Gangsir, Selo Rawan, Cangkringmalang, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat seorang laki-laki datang mengendarai sebuah mobil Avanza berwarna hitam dan parkir didekat warung Nasi Pecel milik sdr. JONI yang berada di depan toko Saksi dan melihat seorang Laki-laki tersebut terlihat sedang berdiri beberapa saat seperti menunggu seseorang, kemudian Saksi tidak memperhatikan lagi karena harus melayani pembeli di toko. Setelah lama Saksi tidak melihat laki-laki tersebut, tiba-tiba di dekat mobil yang bersangkutan terjadi keramaian dan saksi kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai mengatakan bahwa disana sedang terjadi penindakan oleh Bea dan Cukai dan meminta saksi untuk menyaksikan kegiatan penindakan tersebut, dan disana saksi ditunjukkan oleh Petugas sebanyak 2 (dua) buah bungkus plastik yang berada di kursi depan mobil laki-laki tersebut dan kedua bungkus itu dibawa kepada laki-laki tersebut untuk membuka kedua bungkus plastik hitam itu dan sambil saksi melihat bahwa didalamnya terdapat banyak pita cukai bekas. Dikarenakan hal tersebut, kemudian saksi berserta laki-laki tersebut dan sdr. JONI diminta oleh Petugas untuk ikut serta ke kantor bea dan cukai untuk dimintai keterangan atas apa yang telah disaksikan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak mengenal laki-laki tersebut, karena sepertinya laki-laki tersebut baru pertama kali ke tempat itu (warung Nasi Pecel pertokoan pasar Turen depan toko saksi). saksi baru tahu nama laki-laki tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Petugas;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang selain Terdakwa yang turun dari mobil Toyota Avanza dengan nopol N 1103 BC tersebut. Dan saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai, Terdakwa terlihat hanya seorang diri;
- Bahwa saksi melihat kondisi Pita cukai bekas sebanyak 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berada di kursi depan mobil Toyota Avanza dengan nopol N 1103 BC yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian oleh Petugas kedua bungkus plastik hitam dibawa keluar agar orang sekitar mudah dalam menyaksikan pembukaan kedua bungkus palstik hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa diminta Petugas untuk membuka bungkus tersebut yang di disaksikan oleh saksi dan sdr. JONI;
- Bahwa benar saksi menyaksikan isi dari kedua plastik hitam tersebut adalah berisi pita cukai yang cukup banyak;
- Bahwa benar saksi melihat pita cukai tersebut seperti sudah pernah digunakan dan sudah dalam keadaan kepingan atau dipotong, dan kondisinya telah diikat dengan karet dan disusun menjadi beberapa ikatan pita cukai dan melihat lebih dari 10 (sepuluh) ikat;
- Bahwa benar saksi tidak melihat ada pita cukai bekas pakai selain yang berada di dalam kedua plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil Avanza nopol N 1103 BC tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JONI EKO WIJIANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan pekerjaan Saksi mengepak rokok yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Agustus 2020 Saksi sedang menunggu warung nasi pecel di Pasar Turen Jl. Randupitu-Gunung Gangsir, Selo Rawan, Cangkringmalang, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki datang mengendarai sebuah mobil Avanza berwarna hitam dan parkir didekat warung Nasi Pecel milik saksi yang berada di depan toko Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat seorang Laki-laki tersebut terlihat sedang berdiri beberapa saat seperti menunggu seseorang, kemudian Saksi tidak memperhatikan lagi karena harus melayani pembeli di toko. Setelah lama Saksi tidak melihat laki-laki tersebut, tiba-tiba di dekat mobil yang bersangkutan terjadi keramaian dan saksi kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai mengatakan bahwa disana sedang terjadi penindakan oleh Bea dan Cukai dan meminta saksi untuk menyaksikan kegiatan penindakan tersebut, dan disana saksi ditunjukkan oleh Petugas sebanyak 2 (dua) buah bungkus plastik yang berada di kursi depan mobil laki-laki tersebut dan kedua bungkus itu dibawa kepada laki-laki tersebut untuk membuka kedua bungkus plastik hitam itu dan sambil saksi melihat bahwa didalamnya terdapat banyak pita cukai bekas. Dikarenakan hal tersebut, kemudian saksi berserta laki-laki tersebut dan saksi diminta oleh Petugas untuk ikut serta ke kantor bea dan cukai untuk dimintai keterangan atas apa yang telah disaksikan;

- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak mengenal laki-laki tersebut, karena sepertinya laki-laki tersebut baru pertama kali ke tempat itu (warung Nasi Pecel pertokoan pasar Turen depan toko saksi). saksi baru tahu nama laki-laki tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Petugas;

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang selain Terdakwa yang turun dari mobil Toyota Avanza dengan nopol N 1103 BC tersebut. Dan saat dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai, Terdakwa terlihat hanya seorang diri;

- Bahwa saksi melihat kondisi Pita cukai bekas sebanyak 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berada di kursi depan mobil Toyota Avanza dengan nopol N 1103 BC yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian oleh Petugas kedua bungkus plastik hitam dibawa keluar agar orang sekitar mudah dalam menyaksikan pembukaan kedua bungkus palstik hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa diminta Petugas untuk membuka bungkus tersebut yang di disaksikan oleh saksi dan sdr. Bahrul Ulum;

- Bahwa benar saksi menyaksikan isi dari kedua plastik hitam tersebut adalah berisi pita cukai yang cukup banyak;

- Bahwa benar saksi melihat pita cukai tersebut seperti sudah pernah digunakan dan sudah dalam keadaan kepingan atau dipotong, dan kondisinya telah diikat dengan karet dan disusun menjadi beberapa ikatan pita cukai dan melihat lebih dari 10 (sepuluh) ikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat ada pita cukai bekas pakai selain yang berada di dalam kedua plastik hitam yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan mobil Avanza nopol N 1103 BC tersebut;
Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MOCHAMAD RAHARDIAN AZEEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait penindakan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dibantu oleh 6 (enam) orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Pabean A Pasuruan, melakukan penindakan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa benar, yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHAMMAD KURDI Bin AJIB ;

- Bahwa benar, dasar saksi dan bersama 6 (enam) petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penindakan tersebut adalah Surat Perintah nomor PRIN-210/WBC.11/KPP.MP.02/2020 tanggal 30 Juli 2020;

- Bahwa benar saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa karena ditemukan Pita Cukai yang telah digunakan/bekas pada sebuah Kendaraan Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi N 1103 BC serta uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat penindakan ditemukan barang bukti berupa: barang bukti berupa 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (unit) mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor dan 1 (unit) telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022 yaitu atas keterangan SAKSI, barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 s.d 23.00 WIB di Pertokoan Pasar Turen Jl. Randupitu-Gunung Gangsir, Selo Rawan, Cangkringmalang, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur adalah barang yang dikuasai olehTerdakwa MUHAMMAD KURDI BIN AJIB ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil



4. Saksi Ahli AGUS YUDHA PRAMONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar memberikan keterangan sebagai AHLI sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan Nomor : ST-815/WBC.11/KPP.MP.02/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa benar, saksi adalah Kepala Subseksi Kepabeanan dan Cukai VI KPPBC TMP A Pasuruan ;
- Bahwa benar, syarat seseorang atau sebuah pabrik agar dapat membuat atau memproduksi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) adalah : Seseorang atau sebuah pabrik diperbolehkan membuat dan memproduksi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) untuk dijual apabila sudah mempunyai izin dari Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) setempat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai untuk setiap merk dan jenis BKC Hasil Tembakau yang akan diproduksi tersebut di KPPBC setempat ;
- Bahwa benar, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa di dalam Pabrik dilarang menghasilkan barang selain Barang Kena Cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan, Dalam NPPBKC sudah dicantumkan jenis barang kena cukai yang akan diproduksi berkaitan dengan jenis barang sesuai Ijin Usaha Industri atau tanda daftar industri yang menjadi salah satu syarat penerbitan dari NPPBKC tersebut. Hal tersebut berkaitan pula dengan kewajiban untuk melakukan pemesanan pita cukai sesuai dengan jenis barang kena cukai yang akan diproduksi ;
- Bahwa benar, menjelaskan yang dimaksud dengan Pita Cukai adalah dokumen sekuriti yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tujuannya sebagai pengawasan terhadap barang kena cukai dan sebagai bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek, dibuat dalam bentuk kertas yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu guna meminimalkan pemalsuan;

- Bahwa benar, menurut ahli tindakan yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

- Bahwa benar, besaran pungutan cukai diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Bahwa benar, menurut ahli total kerugian Negara atas pungutan cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbulkan akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 608.800.000 + Rp. 118.810.000 + Rp. 9.828.000,- = Rp. 737.438.000,00** (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena melakukan kegiatan menjual Pita Cukai bekas pakai;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pita cukai bekas pakai dari membeli kepada para pemulung di Surabaya dan Pasuruan dengan harga Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per keping;

- Bahwa Terdakwa membeli pita cukai bekas pakai dari para pemulung dengan cara 2 (dua) minggu tersebut para pemulung bias mengumpulkan pita cukai bekas pakai sebanyak 40.000 (empat puluh) keping;

- Bahwa Terdakwa menjual pita cukai bekas pakai tersebut kepada sdr. SUNARYO dengan harga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) perkeping;

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha jual beli pita cukai bekas pakai sejak bulan Maret 2019 dan selama ini Terdakwa menjual pita cukai bekas pakai hanya kepada Sdr. Sunaryo alamat di Desa Kedungrejo- Bangil kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Pita cukai bekas pakai yang dibeli oleh Sunaryo kepada Terdakwa kemudian dijual lagi ke Sdr. Badrus beralamat di Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor, 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022, 1 (satu) buah kartu SIM card provider Indosat nomor 0857-3085-7457 dan membenarkan barang bukti tersebut dikuasai dan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan

Penjualan Pita Cukai bekas cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM);
- 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT);
- Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor ;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022 ;
- 1 (satu) buah kartu SIM card provider Indosat nomor 0857-3085-7457.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membaca dan diberi paraf setiap lembar dan keterangannya benar semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean A Pasuruan karena menjual Pita Cukai bekas pakai;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pita cukai bekas pakai dari membeli kepada para pemulung di Surabaya dan Pasuruan dengan harga Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per keping;
- Bahwa Terdakwa membeli pita cukai bekas pakai dari para pemulung dengan cara 2 (dua) minggu tersebut para pemulung bias mengumpulkan pita cukai bekas pakai sebanyak 40.000 (empat puluh) keping;
- Bahwa Terdakwa menjual pita cukai bekas pakai tersebut kepada sdr. SUNARYO dengan harga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) perkeping;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha jual beli pita cukai bekas pakai sejak bulan Maret 2019 dan selama ini Terdakwa menjual pita cukai bekas pakai hanya kepada Sdr. Sunaryo alamat di Desa Kedungrejo- Bangil kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Pita cukai bekas pakai yang dibeli oleh Sunaryo kepada Terdakwa kemudian dijual lagi ke Sdr. Badrus beralamat di Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor, 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022, 1 (satu) buah kartu SIM card provider Indosat nomor 0857-3085-7457 dan membenarkan barang bukti tersebut dikuasai dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penjualan Pita Cukai bekas pakai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbulkan akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 608.800.000 + Rp. 118.810.000 + Rp. 9.828.000,- = Rp. 737.438.000,00** (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana diatur yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa MUHAMMAD KURDI Bin AJIB sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pasar Turen yang berkedudukan di Jalan Randupitu-Gunung Gangsir Cangkring malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dimana Terdakwa mendapatkan pita cukai bekas pakai dari membeli kepada para pemulung di Surabaya dan Pasuruan dengan harga Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per keeping. Selanjutnya Terdakwa membeli pita cukai bekas pakai dari para pemulung dengan cara 2 (dua) minggu tersebut para pemulung bias mengumpulkan pita cukai bekas pakai sebanyak 40.000 (empat puluh) keeping, Terdakwa menjual pita cukai bekas pakai tersebut kepada sdr. SUNARYO dengan harga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) perkeping, selama ini Terdakwa menjalankan usaha jual beli pita cukai bekas pakai sejak bulan Maret 2019 dan selama ini Terdakwa menjual pita cukai bekas pakai hanya kepada Sdr. Sunaryo alamat di Desa Kedungrejo- Bangil kabupaten Pasuruan dan Pita cukai bekas pakai yang dibeli oleh Sunaryo kepada Terdakwa kemudian dijual lagi ke Sdr. Badrus beralamat di Desa Tampung Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor, 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022, 1 (satu) buah kartu SIM card provider Indosat nomor 0857-3085-7457 dan membenarkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai dan milik Terdakwa; dengan demikian maka unsur hukum **"Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai."** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak iklim usaha yang sehat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai tersebut menganut sistim komulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berupa : 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan dan Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD KURDI Bin AJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, pita cukai yang sudah dipakai "sebagaimana dalam dakwaan tunggal;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.7.374.380.000,- (Tujuh Milyard tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM);
 - 20.000 keping Pita Cukai bekas pakai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO tipe OPPO A3s nomor IMEI 861930044419030 dan IMEI 861930044419022 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai dengan pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
Dirampas untuk negara.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi N 1103 BC beserta kunci kontak yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan bermotor;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. Abd. Rahman.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Ketua Majelis, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *Secara Teleconference* pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn dan Dr.Amirul Faqih Amza, SH.,MH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.M. KHOZIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dr. Amirul Faqih Amza, SH., MH
Panitera Pengganti,

H.M. KHOZIN, SH.